

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} variabel pajak daerah jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} dengan signifikan dibawah 0,05 dan koefisien regresi untuk variable pajak daerah diperoleh dengan arah positif. Hal ini berarti pajak daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan untuk variabel retribusi diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 dan koefisien regresi yang diperoleh dengan arah positif, sehingga dapat dikatakan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai F_{hitung} yang jauh lebih besar dari F_{tabel} .

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka diajukan saran sebagai berikut:

Untuk menunjang pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango agar lebih mengoptimalkan lagi penerimaan daerah, yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dengan semakin besarnya kontribusi penerimaan yang dalam hal ini penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, maka tingkat kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang bersumber dari dua faktor ini akan semakin tinggi. Bagi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah selaku SKPD yang ditugaskan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKAD Kabupaten Bone Bolango di bidang pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah, hal ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.